



PUTUSAN
Nomor 1183 K/Pdt/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

MARIA SALUD, bertempat tinggal di Long Katung, RT 001, Desa Long Katung, Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan, atau alamat sementara Jalan Pangeran Antasari, RT 21, Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Y. Martinus Uked, bertempat tinggal di Long Katung, RT 01, Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan, berdomisili sementara di Jalan Pangeran Antasari, RT 21, Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor W18-U9/1047/ HK.02.2/X/2018, tanggal 11 Oktober 2018
juncto Surat Kuasa tanggal 15 Oktober 2018;

Pemohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Pemohon dalam permohonannya memohon kepada Pengadilan Negeri Nunukan untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki tahun lahir pada akta kelahiran Pemohon di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan sebagai berikut:
 - Tahun lahir: 1953, diperbaiki menjadi 1943;
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar segera melapor setelah permohonan ini ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Nunukan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan agar mencatat perbaikan tersebut pada buku register yang diperuntukkan

Halaman 1 dari 4 hal.Put. Nomor 1183 K/Pdt/2019



untuk itu;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Nunukan telah memberikan Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2018/PN Nnk., tanggal 8 Oktober 2018, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa penetapan tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh Pemohon pada tanggal 8 Oktober 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor W18-U9/1047/ HK.02.2/X/2018, tanggal 11 Oktober 2018 *juncto* Surat Kuasa tanggal 15 Oktober 2018, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Oktober 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 102/Pdt.P/2018/PN Nnk., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Nunukan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 29 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 29 Oktober 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi Pemohon;
2. Membatalkan Penetapan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 102/Pdt.P/2018/PN Nnk., tanggal 8 Oktober 2018;
3. Memeriksa, mengadili sendiri dan memutuskan permohonan kasasi Pemohon;

Mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan karena berisi

Halaman 2 dari 4 hal.Put. Nomor 1183 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal-hal yang telah dipertimbangkan secara tepat oleh *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri Nunukan sehingga keberatan tersebut beralasan untuk dikesampingkan;

Bahwa lagi pula, setelah mempelajari pertimbangan *Judex Facti* dihubungkan dengan memori kasasi yang diterima pada tanggal 29 Oktober 2018, penetapan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa pendaftaran pencatatan kelahiran yang diajukan oleh Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan telah sesuai dengan kutipan akta kelahiran milik Pemohon;

Bahwa kutipan akta kelahiran milik Pemohon telah sesuai dengan pendaftaran pencatatan kelahiran yang diajukan oleh Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, yang mana dalam proses pendaftaran kelahiran tersebut, Pemohon telah membuat surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) bahwa Pemohon bertanggung jawab penuh atas kebenaran data kelahirannya, dengan demikian permohonan Pemohon yang menyatakan terdapat kekeliruan dalam penulisan tahun kelahiran Pemohon tidak beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Penetapan Pengadilan Negeri Nunukan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi MARIA SALUD tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **MARIA SALUD** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 3 dari 4 hal.Put. Nomor 1183 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2019, oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. dan Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Anggota tersebut, dan Bony Daniel, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri Pemohon Kasasi.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti

Ttd./

Bony Daniel, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan:
Mahkamah Agung RI.
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata,

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 4 dari 4 hal.Put. Nomor 1183 K/Pdt/2019